



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

*Bersama Mewujudkan Tenaga Kerja yang Kompeten
dan Transmigrasi yang Sejahtera*



PROSEDUR PERINGATAN DINI

DAN



PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT



SIAGA



CEPAT



TERORGANISASI



SELAMAT



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT



Keselamatan Kita Bersama



PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Keselamatan, Kesiapsiagaan, dan Perlindungan Pegawai serta Pengunjung Merupakan Prioritas Bersama.

A. PROSEDUR PERINGATAN DINI

Prosedur Peringatan Dini merupakan langkah yang dilakukan untuk memberikan informasi secara cepat kepada seluruh pegawai, tamu, dan pihak yang berada di lingkungan kantor apabila terjadi keadaan yang berpotensi menimbulkan bahaya.

1. Identifikasi Keadaan Darurat

- Kebakaran atau munculnya asap/api;
- Gempa bumi;
- Banjir;
- Gangguan kelistrikan;
- Kebocoran gas atau bahan berbahaya;
- Ancaman keamanan;
- Keadaan darurat medis;
- Bencana alam lainnya;
- Kondisi lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan lingkungan kantor.

2. Memberikan Peringatan

1. Tetap tenang dan tidak panik.
2. Memberikan peringatan kepada orang di sekitar lokasi kejadian.
3. Mengaktifkan alarm darurat apabila tersedia.
4. Melaporkan kejadian kepada petugas/penanggung jawab keadaan darurat.
5. Menginformasikan lokasi dan jenis keadaan darurat secara jelas.
6. Menghubungi instansi terkait apabila diperlukan, seperti Pemadam Kebakaran, Kepolisian, fasilitas pelayanan kesehatan/ambulans, BPBD, atau instansi terkait lainnya.

3. Penyebaran Informasi

Petugas yang menerima laporan keadaan darurat segera meneruskan informasi kepada:

- Kepala Dinas;
- Pejabat/koordinator yang bertanggung jawab;
- Petugas keamanan;
- Tim penanganan keadaan darurat;
- Seluruh pegawai dan pengunjung yang berada di lingkungan kantor.

Informasi sekurang-kurangnya memuat: **apa yang terjadi – lokasi kejadian – waktu kejadian – kondisi terkini – tindakan yang harus dilakukan.**

B. PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

Evakuasi dilakukan untuk memindahkan pegawai, tamu, dan pihak lainnya dari lokasi yang berbahaya menuju **Titik Kumpul (Assembly Point)** yang telah ditentukan.

1. Saat Mendengar Alarm/Peringatan Darurat

- Tetap tenang dan jangan panik.

-
- Hentikan aktivitas pekerjaan.
 - Simpan pekerjaan apabila kondisi memungkinkan.
 - Matikan peralatan listrik yang dapat dimatikan dengan aman.
 - Jangan mengambil barang-barang yang tidak diperlukan.
 - Ikuti arahan petugas evakuasi.

2. Keluar dari Ruangan

1. Keluar melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan.
2. Gunakan tangga darurat apabila tersedia.
3. Berjalan dengan tertib dan tidak saling mendorong.
4. Dahulukan anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan orang yang membutuhkan bantuan.
5. Jangan menggunakan lift pada saat kebakaran atau keadaan darurat yang mengharuskan penggunaan tangga.
6. Jangan kembali ke ruangan sebelum dinyatakan aman oleh petugas yang berwenang.

3. Apabila Terjadi Kebakaran

- Segera beri peringatan kepada orang di sekitar.
- Aktifkan alarm apabila tersedia.
- Hubungi petugas/pemadam kebakaran.
- Apabila api masih kecil dan kondisi aman, petugas yang terlatih dapat menggunakan APAR.
- Jangan mengambil risiko untuk memadamkan api apabila api sudah membesar atau asap terlalu tebal.
- Segera lakukan evakuasi melalui jalur yang aman.

Jika terdapat asap tebal: merunduk atau bergerak serendah mungkin dan lindungi hidung serta mulut dengan kain apabila memungkinkan.

4. Apabila Terjadi Gempa Bumi

LINDUNGI – BERLINDUNG – BERTAHAN

- Berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat.
- Jauhi kaca, lemari, rak, dan benda yang berpotensi jatuh.
- Lindungi kepala dan leher.
- Jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung.
- Setelah guncangan berhenti dan kondisi memungkinkan, lakukan evakuasi secara tertib.

5. Apabila Terjadi Banjir

- Segera amankan diri ke tempat yang lebih tinggi.
- Hindari menyentuh peralatan listrik yang berada di area tergenang.
- Jangan berjalan atau berkendara melalui arus air yang deras.
- Ikuti arahan petugas.
- Evakuasi menuju lokasi aman yang telah ditentukan.

C. PROSEDUR MENUJU TITIK KUMPUL

1. Segera menuju **Titik Kumpul/Assembly Point**.
2. Ikuti petunjuk jalur evakuasi dan rambu keselamatan.
3. Jangan menghalangi akses kendaraan pemadam kebakaran atau kendaraan darurat.
4. Berkumpul sesuai unit/bagian masing-masing.

5. Koordinator/petugas melakukan pendataan pegawai dan pengunjung.
6. Laporkan apabila terdapat orang yang belum ditemukan.
7. Jangan meninggalkan titik kumpul tanpa izin petugas.
8. Tunggu instruksi selanjutnya dari petugas yang berwenang.

D. PROSEDUR PENDATAAN SETELAH EVAKUASI

1. Pendataan

Petugas/koordinator melakukan pengecekan terhadap:

- Jumlah pegawai;
- Jumlah tamu/pengunjung;
- Pegawai atau pengunjung yang membutuhkan bantuan;
- Orang yang belum ditemukan;
- Korban luka atau kondisi medis lainnya.

2. Penanganan Korban

- Jangan memindahkan korban kecuali terdapat bahaya langsung.
- Berikan pertolongan pertama sesuai kemampuan.
- Hubungi tenaga medis/ambulans.
- Informasikan identitas dan kondisi korban kepada petugas terkait.

3. Pelaporan

Setiap kejadian darurat dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut.

E. LARANGAN SELAMA EVAKUASI

Untuk menjaga keselamatan bersama, DILARANG:

- Panik dan berlari secara tidak terkendali.
- Mendorong atau mendahului orang lain secara berbahaya.
- Menggunakan lift pada kondisi kebakaran.
- Kembali mengambil barang pribadi.
- Menghalangi jalur evakuasi.
- Mendekati sumber kebakaran atau bahaya tanpa kewenangan/alat keselamatan yang sesuai.
- Kembali ke dalam gedung sebelum dinyatakan aman.
- Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi sehingga menimbulkan kepanikan.

F. TUGAS PETUGAS/KOORDINATOR EVAKUASI

1. Menerima dan meneruskan informasi keadaan darurat.
2. Mengaktifkan atau memastikan penyampaian peringatan darurat.
3. Mengarahkan proses evakuasi.
4. Memastikan jalur evakuasi dapat digunakan.
5. Membantu kelompok rentan dan orang yang membutuhkan bantuan.
6. Mengarahkan pegawai dan pengunjung menuju titik kumpul.
7. Melakukan pendataan setelah evakuasi.
8. Melaporkan kondisi dan jumlah orang kepada pimpinan.

9. Berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, kepolisian, tenaga medis, BPBD, atau instansi terkait.
10. Membantu proses evaluasi setelah keadaan darurat selesai.

G. ALUR SINGKAT KEADAAN DARURAT



H. NOMOR DARURAT

Layanan	Nomor
Polisi	110
Pemadam Kebakaran	113
Ambulans/Medis	119
Panggilan Darurat	112
BPBD	(0751) 890721 / (0751) 713943

Slogan

"Kenali Bahayanya, Pahami Prosedurnya, Ikuti Jalur Evakuasinya, Selamatkan Diri dan Sesama."